

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Penelitian harus menerapkan metode yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian dan merupakan cara ilmiah untuk menganggapi berbagai fakta.<sup>1</sup>

Metodologi, secara etimologi bisa ditafsirkan sebagai ilmu tentang metode. Metode penelitian sendiri merupakan Teknik penerapan metodologi penelitian. Dengan kata lain, istilah metode sama dengan teknik. Pada kajian kedudukan sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum perdata ini penulis menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normative atau kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>2</sup>

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca, dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup>ZainuddinAli. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 7

<sup>2</sup>SoerjonoSoekantodanSriMamudji.2009.*PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat*. Jakarta.Cet.11. PTRajaGrafindoPersada. Hal. 13

permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Literatur dan Bahan-bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perbuatan melawan hukum.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai iaturan hukum yang pasti, meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Metro No.24/Pdt.G/2022/PN.Met
- b. Undang Undang Dasar 1945
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang dipakai merupakan penunjang dari bahan hukum primeryang terdiri dari literatur-literatur, artikel, buku-buku, jurnal maupun penelusuran dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

##### **3. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

#### **E. Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data**

##### **1. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum ada dan yang terkodifikasi. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi dari sumber data berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam jual beli rumah dan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

##### **2. Pengelolaan Data**

Setelah data-data terkait penelitian terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan, dan dirasa sudah cukup dan relevan dan dirasa sudah cukup menjawab permasalahan yang ada.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang ada sehingga mudah

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. RajawaliPers. Hal 13-14

untuk dipahami.

- c. Sistematika data, menyusun secara benar data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

#### **F. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data selesai dipergunakan metode analisis deduktif, yaitu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum. Berdasarkan kumpulan bahan hukum yang didapat dan ditambahkan dengan pendapat para ahli atau para sarjana sebagai bahan komparatif. Data yang didapat dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga didapatkan gambaran secara umum dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah dan mudah untuk dimengerti.